

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN
HAKIM YANG PELAKUNYA MENGALAMI SKIZOFRENIA
(Studi Putusan Nomor: 94-K/PM.II09/AD/V/2016 dan Putusan
Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017)**

Oleh

I Komang Sanju Bayu Mustika, NIM 1914101117

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan mengkaji terkait disparitas putusan hakim yang pelakunya mengalami skizofrenia. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dua buah putusan hakim yang sejenis. Dalam penelitian ini mengkaji tentang disparitas dari dua putusan hakim yang sejenis yang pelakunya mengalami skizofrenia, Melalui metode penelitian tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa diatur dalam pasal 44 KUHP. Namun, meski sudah diatur dalam pasal 44 KUHP hakim dalam memutus perkara memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang untuk memutus perkara sesuai dengan kehendaknya. Secara tidak langsung kewenangan ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim dalam memutus suatu perkara sehingga timbul disparitas terhadap putusan yang sejenis. Seperti contoh pada Putusan Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017. Kedua putusan tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu, kedua pelaku sama-sama anggota TNI aktif dan mengidap gangguan jiwa jenis skizofrenia. Namun terdapat disparitas putusan hakim dalam kedua kasus tersebut yakni dalam putusan pertama hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa, sedangkan pada putusan kedua hakim memutus untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Maka dari itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus jeli dalam menilai kondisi kejiwaan dari seorang terdakwa yang mana hakim haruslah dibantu oleh seorang ahli dalam menangani kasus-kasus seperti yang sudah dijelaskan diatas supaya hal tersebut dapat memberikan kepastan hukum dari pasal 44 KUHP itu sendiri.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Skizofrenia

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS
WHICH OFFICERS HAVE SCHIZOPHRENIA***

***(Study of Decision Number: 94-K/PM.II09/AD/V/2016 and Decision Number:
109-K/PM.III-12/AL/VI/2017)***

By

I Komang Sanju Bayu Mustika, NIM. 1914101117

Law Department

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine the disparity in the decisions of judges whose perpetrators have schizophrenia. In order to answer the formulation of the problem in this study, the normative legal research method was used, namely research conducted by examining two similar judge's decisions. In this study, it examines the disparities of two similar judges' decisions whose perpetrators have schizophrenia. Through this research method, the results are obtained that criminal responsibility for people with mental disorders is regulated in article 44 of the Criminal Code. However, even though it has been regulated in Article 44 of the Criminal Code, judges in deciding cases have the authority regulated in law to decide cases according to their wishes. Indirectly this authority can lead to different interpretations between judges in deciding a case so that disparities arise in decisions of the same kind. As an example in Decision Number: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 and Decision Number: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017. The two decisions have several similarities, namely, the two perpetrators are both active members of the TNI and suffer from schizophrenia. However, there was a disparity in the judge's decision in the two cases, namely in the first decision the judge imposed a prison sentence on the defendant, while in the second decision the judge decided to acquit the defendant from all charges. Therefore, in deciding a case, the judge must be observant in assessing the psychological condition of a defendant in which the judge must be assisted by an expert in handling cases as described above so that this can provide legal certainty from Article 44 of the Criminal Code itself.

Keywords: Disparity, Judge's Verdict, Schizophrenia